

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam Hukum Internasional terdapat cabang hukum yaitu Hukum Perang (*Laws of War*) yang di masa kini disebutkan menjadi “Hukum Humaniter Internasional atau dalam istilah lain dilakukan penyebutan pula menjadi (*International Humanitarian Law*)”. Hukum tersebut ialah aturan yang membatasi dampak kemanusiaan dari terjadinya konflik dengan menggunakan senjata.¹ Tujuan utama dari “Hukum Humaniter Internasional atau dalam istilah lain dilakukan penyebutan pula menjadi (*International Humanitarian Law*)” adalah untuk mengurangi dampak serta mengatur alat dan metode peperangan yang dipergunakan oleh beragam pihak yang punya keterlibatan dengan adanya konflik. Dengan hal itu, diharapkan perlindungan dan perlakuan yang manusiawi bagi mereka yang tidak punya keterkaitan dengan adanya konflik dapat terjamin.² Jean Pictet memberi pernyataan, ada hal yang sifatnya menyedihkan, yakni bahwa dengan rentang 3400 tahun sejarah yang tercatat, umat dari manusia hanya mengalami 250 tahun yang sifatnya perdamaian.³ Perang-perang atau konflik masih

¹ Nilz Melzer, 2019, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif (Edisi Revisi)*., International Committee of the Red Cross (ICRC), hal 16.

² *Ibid*, hal. 17.

³ Jean Pictet, 1961, *International Review of the Red Cross*, International Committee of The Red Cross Geneva, hal. 295.

berlangsung hingga masa kini, contohnya adalah Konflik yang adanya di antara dua pihak, yakni Israel dan juga Palestina. Konflik itu berlangsungnya sudah dengan rentang puluhan tahun sejak, dimulai sejak tahun 1948 dan terus berlanjut hingga saat ini.⁴ Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh beragam masalah, mulai dari masalah sengketa wilayah, masalah kemanusiaan, masalah politik, masalah ekonomi, masalah keagamaan, dan masalah-masalah lainnya.⁵

Pada 7 Oktober 2023, Konflik antara dua pihak yakni Israel dengan Palestina kembali menjadi memanas. Hal tersebut dipicu saat kelompok militan Palestina yaitu Hamas melakukan serangan melalui udara, darat, dan laut.⁶ Konflik tersebut dimulai dengan serangan oleh Hamas terhadap festival musik “*Tribe of Nova*” yang diadakannya di Israel, lebih tepat lagi di perbatasan antara Gaza dan juga Israel.⁷ Menurut pemerintah Israel, serangan tersebut telah menelan korban warga sipil sekitar 1.200 orang dan 250 orang juga disandera.⁸ Israel melakukan serangan balasan sebagai respon yang

⁴ Melati Putri Arsika, Sejarah Konflik Israel dan Palestina Sejak 1948, 6 Oktober 2024, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7573865/sejarah-konflik-israel-dan-palestina-sejak-1948>, diakses 11 Oktober 2024.

⁵ Humas UM Sumbar, Konflik Palestina-Israel: Sejarah, Akar Masalah, dan Upaya Penyelesaian, 3 November 2023, <https://umsb.ac.id/berita/index/1295-konflik-palestina-israel-sejarah-akar-masalah-dan-upaya-penyelesaian>, diakses 27 September 2024.

⁶ Mohammad Salem, Israel-Palestinian Conflict Timeline, 3 Oktober 2024, <https://education.cfr.org/learn/timeline/israeli-palestinian-conflict-timeline>, diakses 11 Oktober 2024.

⁷ CNBC Indonesia, Ini Kronologi Awal Konflik Panjang Israel-Palestina, 21 Oktober 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231021060930-4-482456/ini-kronologi-awal-konflik-panjang-israel-palestina>, diakses pada 27 September 2024.

⁸ Deutsche Welle, Satu Tahun Perang Israel-Hamas Netanyahu: Kami akan Menang, 7 Oktober 2024 <https://news.detik.com/dw/d-7576070/satu-tahun-perang-israel-hamas-netanyahu-kami-akan-menang>, diakses 11 Oktober 2024 .

bertujuan untuk melenyapkan Hamas di Jalur Gaza.⁹ Hingga Juli 2024, lebih dari 35.000 warga Palestina telah kehilangan nyawanya, banyak dari mereka merupakan warga sipil.¹⁰ Serangan-serangan telah dilakukan oleh kedua pihak yang mengakibatkan timbulnya banyak korban-korban mulai dari hilangnya nyawa warga-warga sipil hingga hancurnya infrastruktur atau bangunan-bangunan khususnya bangunan bersejarah atau cagar budaya (*cultural heritage*) di wilayah Palestina.

Perlindungan terhadap bangunan bersejarah atau cagar budaya (*cultural heritage*) dalam konflik senjata atau perang sendiri telah diatur dalam Hukum Internasional. Hal tersebut diatur dalam “1954 *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*” atau biasanya sering disebut dengan Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata” serta dilakukan pengaturan pula dalam beragam protokolnya seperti “1999 *Second Hague Protocol for the Protection of Cultural Property in the Events of Armed Conflict*” atau biasanya sering disebut dengan Protokol Kedua Konvensi Den Haag 1999”.¹¹ Konvensi tersebut sangatlah penting demi pelestarian warisan budaya bagi semua orang di dunia dan untuk menjamin terjadinya perlindungan terhadap cagar-cagar

⁹ ANTARA News, Mengerikan Israel Ternyata Tak Punya Rencana Pascaperang Untuk Gaza, 19 Oktober 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3781185/mengerikan-israel-ternyata-tak-punya-rencana-pascaperang-untuk-gaza>, diakses 11 Oktober 2024.

¹⁰ Mohammad Salem, Israel-Palestinian Conflict Timeline, 3 Oktober 2024, <https://education.cfr.org/learn/timeline/israeli-palestinian-conflict-timeline>, diakses 11 Oktober 2024.

¹¹ Dr. Mahfud, S.H., M.H., 2020, *Hukum Humaniter Internasional dan Rezim Perlindungan Situs Budaya dan Benda Budaya Dalam Suatu Konflik Bersenjata.*, Syiah Kuala University Press, hlm. 4.

budaya di dunia. Pengertian Cagar Budaya atau Benda Budaya telah diatur dalam “Pasal 1 Konvensi Den Haag 1954” tentang Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata, Cagar Budaya atau Benda Budaya adalah:

“Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah benda budaya, tanpa memandang asal usul dan kepemilikannya, mencakup:

- (a) Benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai signifikan bagi warisan budaya setiap individu mencakup berbagai hal, seperti monumen arsitektur, karya seni, atau situs-situs sejarah, baik yang bersifat religius maupun sekuler. Selain itu, situs arkeologi dan kelompok bangunan yang memiliki pentingnya secara keseluruhan dalam konteks sejarah atau seni juga termasuk. Karya seni dan koleksi ilmiah, beserta koleksi penting buku serta arsip atau reproduksi dari benda-benda tersebut, semuanya merupakan bagian dari warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan;
- (b) Bangunan yang memiliki fungsi utama dan efektif untuk memelihara atau mempertunjukkan benda budaya bergerak yang disebutkan dalam sub-paragraf (a) meliputi museum, perpustakaan besar, serta penyimpanan arsip. Selain itu, juga terdapat tempat penampungan yang dirancang untuk melindungi benda-benda budaya bergerak tersebut pada saat terjadi sengketa bersenjata;
- (c) Pusat-pusat yang menyimpan sejumlah besar benda budaya, sebagaimana dijelaskan dalam sub-paragraf (a) dan (b), akan dikenal sebagai pusat-pusat yang berisi monumen-monumen.”¹²

¹² “Article 1 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. For the purposes of the present Convention, the term cultural property shall cover, irrespective of origin or ownership:

(a) movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or history, whether religious or secular; archaeological sites; groups of buildings which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific collections and important collections of books or archives or of reproductions of the property defined above;

(b) buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property defined in sub-paragraph (a) such as museums, large libraries and depositories of archives, and refuges intended to shelter, in the event of armed conflict, the movable cultural property defined in subparagraph (a);

(c) centres containing a large amount of cultural property as defined in sub-paragraphs (a) and (b), to be known as centres containing monuments.”

Secara substansial, “Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol” Keduanya muncul untuk menjadi respons terhadap berbagai pengalaman perang modern yang terhadap di dunia. Perang-perang tersebut sering kali menjadikan situs-situs budaya sebagai target militer, baik secara sengaja maupun tidak, dengan berbagai alasan.¹³

Hukum Humaniter Internasional, melalui “Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol Kedua 1999” mengklasifikasikan perlindungan yang dihadapkannya dengan situs budaya ke dalam sejumlah tiga kategori. Ketentuan yang kaitannya dengan klasifikasi ini bisa ditemukan di dalam cakupan “Pasal 8 dan 16 Konvensi Den Haag 1954, yang mengatur tentang perlindungan umum dan perlindungan khusus, serta Pasal 10 Protokol Kedua 1999 yang menjelaskan mengenai perlindungan yang diperketat”.¹⁴

Konflik Israel-Palestina telah menyebabkan rusaknya situs-situs bersejarah di Palestina sebagaimana yang dijabarkan di dalam Tabel 1 di bawah ini. Per 17 September 2024, UNESCO sendiri telah mengkonfirmasi bahwa telah terjadi kerusakan terhadap 69 (enam puluh sembilan) situs bersejarah di Jalur Gaza, Palestina akibat penyerangan yang dilakukan oleh Israel sejak 7 Oktober 2023.¹⁵ Situs-situs bersejarah tersebut meliputi:

1.	Othoman Bin Qashqar Mosque (Tempat Ibadah)	Dirusak pada 7 Desember 2023
----	--	------------------------------

¹³ Dr. Mahfud, S.H., M.H., 2020, *Hukum Humaniter Internasional dan Rezim Perlindungan Situs Budaya dan Benda Budaya Dalam Suatu Konflik Bersenjata.*, Syiah Kuala University Press, hlm. 5.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ <https://www.unesco.org/en/gaza/assessment>, diakses 30 September 2024.

2.	Mathaf al-Funduk (Museum)	Dirusak pada 3 November 2023
3.	Rashad El Shawa Cultural Center	Tanggal perusakan tidak diketahui
4.	Byanzantine Church of Jabalia (Tempat Ibadah)	Dirusak pada Oktober 2023
5.	Sayed al-Hasim Mosque (Tempat Ibadah)	Dirusak pada Oktober 2023
6.	Qasr al-Basha	Dirusak pada 11 Desember 2023
7.	Library of Great Omari Mosque	Dirusak pada 8 Desember 2023
8.	St. Hilarion Monastery	Tanggal perusakan tidak diketahui
9.	The Church of St Porphyrius	Dirusak pada 18 Oktober 2023
10.	Holy Family Church	Dirusak pada 4 November 2023
11.	Anthedon Harbour	Tanggal perusakan tidak diketahui
12.	Al Qarara Cultural Museum	Dirusak pada Oktober 2023
13.	Hammam al-Sammara	Dirusak pada 8 Desember 2023
14.	Tell el-Ajjul Foritified City	Tanggal perusakan tidak diketahui
15.	The Rafah Museum	Dirusak pada 11 Oktober 2023
16.	Ard-al-Moharbeen	Dirusak pada 7 Oktober 2023 ¹⁶

Tabel 1. Daftar Situs -situs Bersejarah yang rusak akibat konflik Israel dan Palestina.

Selain itu, Kementerian Kebudayaan Palestina telah melaporkan sebanyak 207 situs arkeologi dan bangunan yang sifatnya bersejarah telah rusak sebagai akibat dari adanya konflik yang terjadi. Situs-situs tersebut termasuk masjid tua, gereja, kuburan, museum, perpustakaan, dan arsip-arsip.¹⁷

Dalam implementasi “Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata”, perlu adanya peran dari UNESCO untuk menjadi lembaga yang punya aspek tanggung jawab atas

¹⁶ Indileb Farazi Saber, A ‘Cultural Genocide’: Which of Gaza’s heritage sites have been destroyed?, 14 Januari 2024, <https://www.aljazeera.com/news/2024/1/14/a-cultural-genocide-which-of-gazas-heritage-sites-have-been-destroyed>, diakses 3 Maret 2024.

¹⁷ Mahmoud Hawari, Israel Destroys Palestinian Cultural Heritage Sites in Gaza, 28 Februari 2024 <https://www.palestine-studies.org/en/node/1655264>, diakses 2 Maret 2024.

adanya dua hal, pertama yakni penyebaran dan kedua yakni pemantauan yang dihadapkannya dengan penerapan dari konvensi tersebut. Oleh karena itu, perlu dibahas bagaimana kinerja UNESCO dalam kaitannya dengan situasi yang terjadi terhadap serangan Israel ke situs-situs bersejarah Palestina sesuai dengan ketentuan “Hukum Humaniter Internasional, yakni Konvensi Den Haag 1954 dan sejumlah dua protokolnya”.

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran UNESCO dalam menangani perlindungan situs-situs bersejarah yang rusak dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina sejak Oktober 2023 menurut Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol Kedua Konvensi Den Haag 1999?

B. TUJUAN PENELITIAN

Untuk memahami peran UNESCO dalam menangani perlindungan situs-situs bersejarah yang rusak dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina sejak Oktober 2023 didasarkan dengan Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol Kedua Konvensi Den Haag 1999.

C. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan melalui penelitian ini, diharap bisa memberikan kontribusi pada perkembangan di cakupan aspek ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum organisasi internasional. Penelitian ini akan fokus pada peran *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* atau yang dilakukan penyebutan dan penyingkatan menjadi (UNESCO)” dalam melindungi benda dan tempat yang sifatnya bersejarah yang rusak akibat dari adanya konflik bersenjata..

2. Manfaat Praktis

Hasil dari cakupan penelitian ini, diharap bisa memberi adanya kontribusi yang berarti bagi:

a. Bagi UNESCO

Harapan dari adanya penelitian ini untuk bisa bermanfaat bagi UNESCO dalam memperkuat penerapan beragam ketentuan yang adanya di dalam Hukum Internasional, khususnya “Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol Kedua Konvensi Den Haag 1999”, serta dapat melakukan evaluasi mengenai upaya yang telah dilakukan dalam perlindungan situs bersejarah dan benda budaya di Konflik Israel-Palestina. Dengan hal itu, diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan

peruntukkannya bagi UNESCO dalam melakukan pengambilan beragam langkah yang tepat untuk melaksanakan pencegahan atas terjadinya kerusakan lebih lanjut pada warisan budaya serta memfasilitasi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap cagar budaya.

b. Bagi Pemerintah Israel dan Palestina sebagai pihak-pihak yang berkonflik

Harapannya penelitian ini dapat mendorong Pemerintah Israel dan Palestina sebagai pihak-pihak yang berkonflik untuk memahami, mematuhi, serta melaksanakan beragam kewajiban yang dilakukan pengaturan dalam Hukum Internasional yang kaitannya dengan perlindungan dalam dua hal, pertama yakni situs budaya dan kedua yakni benda yang secara nilai bersejarah di dalam suatu konflik yang bersenjata, khususnya “Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol Kedua Konvensi Den Haag 1999”. Dengan hal itu, maka penelitian ini diharap bisa menjadi acuan peruntukkannya bagi Pemerintah Israel dan Palestina untuk menjaga aset-aset cagar budaya di tengah konflik bersenjata, serta sebagai langkah untuk meningkatkan kerja sama dan upaya membangun perdamaian yang berkelanjutan.

c. Bagi Pemerintah Indonesia

Harapannya penelitian ini dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam memahami penerapan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang kaitannya dengan perlindungan atas cagar budaya di tengah keberadaan konflik bersenjata, yaitu “Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol Kedua Konvensi Den Haag 1999”, serta dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan dan strategi nasional terkait dengan perlindungan cagar budaya, khususnya di tengah konflik bersenjata.

d. Bagi Penulis

Hasil dari cakupan penelitian ini diharap bisa memberi dampak yang secara nilai positif peruntukannya bagi penulis, sehingga penulis bisa lebih mendalami dan melakukan pemahaman atas kasus yang diteliti yang punya hubungan dengan peran Organisasi Internasional, secara khusus yang kaitannya dengan cara Perlindungan Benda dan Tempat Bersejarah yang hancur akibat Konflik Bersenjata, dan hasil dari cakupan penelitian ini pun bisa memberi dampak yang secara nilai positif peruntukannya kepada penulis agar bisa lebih

paham beragam hak dan kewajiban negara dalam Perlindungan Benda dan Tempat Bersejarah dalam Konflik Bersenjata.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini sepenuhnya ialah hasil dari pemikiran orisinal peneliti dan tidak mengandung unsur plagiasi dari penelitian yang sebelumnya. Dalam prosesnya, peneliti sudah melakukan penelusuran atas beberapa hasil dari penelitian yang punya kesamaan dengan penelitian ini, di antaranya ialah dalam poin-poin berikut:

1. Amir Luthfi Orlando

- a. Judul Penelitian : “IMPLEMENTASI KONVENSI DEN HAAG 1954 TENTANG PERLINDUNGAN SITUS KEBUDAYAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SYRIA”
- b. Tahun : 2021
- c. Institusi : Universitas Sriwijaya
- d. Rumusan Masalah : “1. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan situs kebudayaan akibat konflik bersenjata di Syria ?

2. Mengapa implementasi perlindungan situs budaya di Syria tidak berjalan secara efektif?"

e. Hasil Penelitian

: Rusaknya situs kebudayaan di dalam suatu konflik bersenjata terjadinya biasanya diakibatkan oleh suatu kelalaian dalam tindakan militer ketika melakukan perang. Namun selain dari hal itu, sebagian besar dari perusakan atas situs yang terjadinya di Syria di cakupan daerah tersebut yang diikuti pula oleh aksi berupa penggalian. Konstruksi dari benteng pertahanan, dan juga penempatan tank yang adanya di setiap lapis situs kebudayaan. Seperti halnya di Ebla dan juga Apamea, sebenarnya aksi semacam itu sudah dilakukan pelarangan dalam perang yang ditujukannya pada situs kebudayaan di cakupan daerah serta sekitarnya, yang tujuannya bisa memberi sebab kerusakan serta penghancuran atas

situs kebudayaan, meski sebenarnya tindakan itu masih dibolehkan tetapi dengan keadaan atau juga kondisi militer yang bersifat mendesak.

- f. Letak Perbedaan : Perbedaan yang adanya dari Amir Luthfi Orlando ialah penekanan yang dihadapkannya dengan implementasi Konvensi Den Haag 1954 dalam konflik bersenjata di Syria. Sedangkan untuk penelitian yang peneliti tulis, akan punya hubungan yang sifatnya erat dengan peran dari UNESCO lakukan dalam melindungi benda dan tempat bersejarah yang hancur akibat konflik Israel-Palestina menurut Konvensi Den Haag 1954.

2. Ahmad Ainun Najib

- a. Judul Penelitian : “Peran Konservasi UNESCO Terhadap Rehabilitasi Situs Warisan Dunia Kota Tua Hebron Palestina”
- b. Tahun : 2022
- c. Institusi : Universitas Sebelas Maret

g. Rumusan Masalah : “Bagaimana Peran UNESCO dalam Merehabilitasi Kota Tua Hebron Palestina?


a. Hasil Pembahasan : Secara konteks, kehadiran UNESCO Punya banyak jumlah faktor penting peruntukkannya bagi pelestarian yang disertai dengan penjagaan atas situs Kota Tua Hebron Palestina, tetapi secara nilai belum optimal sebab punya beragam kendala besar. Menjadi organisasi di tingkatan internasional yang melakukan usaha untuk menjadikan terwujudnya kerja sama dalam kebudayaan, konservasi dari UNESCO diharap bisa memberi suatu dampak yang secara nilai baik dan juga besar peruntukkannya bagi Situs Warisan Dunia. Peruntukkannya bagi Kota Tua Hebron Palestina, UNESCO bisa mempunyai peran menjadi evaluator, promotor, serta koordinator dari proses konservasi, rehabilitasi, serta

juga mediator, memberi suatu forum untuk komunikasi, hingga penghubung bantuan dari luar negeri. Dalam praktiknya, UNESCO baru bisa menjadikan terwujudnya peran konservasi dalam monitoring, bantuan dana, dan juga forum di tingkatan internasional yang memberi tambahan dalam hal kekuatan legitimasi peruntukannya bagi Kota Tua Hebron Palestina.


b. Letak Perbedaan : Perbedaan yang terdapat Ahmad Ainun Najib adalah penekanan terhadap Peran dari UNESCO yang dihadapkannya dengan rehabilitasi atas situs warisan dunia Kota Tua Hebron Palestina. Sedangkan untuk penelitian yang ditulis oleh peneliti melakukan pembahasan hubungan yang erat dengan peran apa saja yang dilaksanakannya oleh UNESCO lakukan dalam melindungi tempat

dan benda bersejarah yang hancur akibat konflik Israel-Palestina.

3. Rizkia Zita Iskandar Putri

- 
- a. Judul Penelitian : “IMPLEMENTASI DIPLOMASI
KEBUDAYAAN PALESTINA
MELALUI UNITED NATIONS
EDUCATIONAL, SCIENTIFIC,
AND CULTURAL
ORGANIZATION (UNESCO)
PERIODE 2016-2020
- b. Tahun : 2021
- c. Institusi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- d. Rumusan Masalah : Bagaimana Implementasi Diplomasi
Budaya Palestina melalui United
Nations Educational, Scientific, and
Cultural Organization (UNESCO)
periode 2016-2020?”
- e. Hasil Pembahasan : Dalam menanggapi ancaman
Israel terhadap warisan budayanya,
Palestina melalui UNESCO
menempuh langkah diplomasi
budaya untuk melindungi

kelestarian dan kepemilikan berbagai warisan budayanya di wilayah okupasi. UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa ialah badan organisasi PBB yang berupaya untuk mendorong perdamaian dan kesejahteraan umum seluruh manusia melalui kerja sama yang dibangun di beberapa bidang seperti bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan komunikasi. Khususnya pada bidang budaya, UNESCO berperan penting membantu Palestina dalam memperoleh simpati dari berbagai negara anggota, sekaligus pengakuan secara internasional atas hak warisan budayanya. Selain itu, dengan adanya UNESCO, Palestina juga memperoleh bantuan



dana untuk melakukan konservasi terhadap warisan budayanya yang telah rusak akibat konflik maupun tindakan penghancuran sengaja yang dilakukan Israel.

- f. **Letak Perbedaan** : Perbedaan yang terdapat dari Rizkia Zita Iskandar Putri adalah penekanan terhadap Peran UNESCO dalam melakukan diplomasi kebudayaan Palestina. Sedangkan untuk penelitian yang ditulis peneliti, akan mempunyai hubungan dengan Peran dari UNESCO dalam melindungi benda atau tempat bersejarah yang hancur pada konflik Israel-Palestina menurut Konvensi Den Haag 1954.

E. BATASAN KONSEP

1. Benda dan Tempat Bersejarah

Berdasarkan Konvensi Den Haag 1954, istilah Benda dan Tempat Bersejarah (*cultural heritage*) mencakup berbagai aspek, tanpa memandang asal usul dan kepemilikannya, meliputi :

(a) Benda yang bergerak atau juga yang tidak bergerak yang memiliki nilai signifikan peruntukannya bagi warisan budaya pada setiap individu mencakup berbagai hal, seperti: “monumen arsitektur, karya seni, atau situs-situs sejarah, baik yang bersifat religius maupun sekuler”. Selain itu, dua hal lagi, pertama yakni situs arkeologi dan kedua yakni kelompok bangunan yang memiliki pentingnya dengan cara keseluruhan dalam konteks sejarah atau seni juga termasuk. Dua hal yang penting, pertama yakni karya seni dan kedua yakni koleksi ilmiah, beserta koleksi yang secara sifat penting buku serta arsip atau reproduksi yang secara asal dari beragam benda tersebut, semuanya ialah bagian dari warisan budaya yang diharuskan untuk dijaga serta dilakukan pelestarian;

(b) Bangunan yang memiliki fungsi utama dan efektif untuk melakukan pemeliharaan atau juga menunjukkan benda budaya yang kategorinya bergerak yang disebutkan dalam sub-paragraf (a) meliputi: “museum, perpustakaan besar, serta penyimpanan arsip”. Selain itu, juga terdapat tempat yang menjadi penampungan serta dirancang untuk melindungi beragam benda budaya yang kategorinya bergerak tersebut ketika terjadi sengketa bersenjata;

(c) Beragam pusat yang menyimpan sejumlah besar dari benda budaya, sesuai dengan yang dijelaskannya di cakupan sub-

paragraf (a) dan (b), akan dikenal menjadi “pusat-pusat yang berisi monumen-monumen.”¹⁸

2. Konflik Bersenjata

Konflik Bersenjata dibedakan menjadi sejumlah 2 (dua) kategori, yaitu: “konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional”.

(a) Konflik bersenjata Internasional

Diturutkan dengan “Pasal 2 Konvensi Jenewa tahun 1949” mendefinisikan Konflik Bersenjata Internasional (IAC) sebagai, didefinisikan sebagai semua keadaan yang menunjukkan adanya perang atau konflik bersenjata lainnya yang terjadinya bisa di antara dua atau juga lebih pihak yang punya keterkaitan, meski salah satu dari pihak yang melakukan pengakuan atas status perang tersebut. Konflik bersenjata internasional muncul setiap kali terdapat penggunaan kekuatan bersenjata antara negara-negara, dan dapat selalu diindikasikan ketika angkatan bersenjata dari dua negara saling terlibat dalam pertempuran.¹⁹

(b) Konflik bersenjata non internasional

¹⁸ Article 1 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict.

¹⁹ “Article 2 1949 Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them. The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.”

Sesuai dengan “Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, konflik bersenjata non-internasional didefinisikan sebagai perselisihan yang melibatkan satu atau lebih kelompok bersenjata yang bukan bagian dari negara”. Dalam konteks ini, permusuhan bisa terjadi baik di antara angkatan bersenjata yang dipunyainya oleh pemerintah dengan kelompok bersenjata yang secara kategori non-negara, maupun hanya di antara beragam kelompok non-negara itu sendiri, tergantung pada situasi yang ada.²⁰

3. Konvensi Den Haag 1954

“Konvensi Den Haag 1954, atau yang dikenal pula menjadi Konvensi Den Haag untuk Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata”, merupakan suatu perjanjian di tingkatan internasional yang dengan cara khusus ditujukan untuk melindungi kekayaan budaya yang adanya dalam situasi konflik bersenjata. Perjanjian ini ditandatangani di Den Haag, Belanda, pada tanggal 14 Mei 1954 dan mulai berlaku pada 7 Agustus 1956. Hingga bulan September 2018, konvensi ini sudah diratifikasi oleh sejumlah 133 negara yang adanya di dunia. Beragam aturan yang adanya di cakupan konvensi tersebut dipertegas dan diperluas

²⁰ Article 3 1949 Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties.

melalui dua protokol bersifat tambahan yang disepakati pada tahun 1954 dan 1999.²¹

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif, dengan tujuan untuk mengidentifikasi asas-asas, doktrin, dan hukum positif yang berlaku.²² Penelitian ini akan memanfaatkan bahan hukum primer, yang mencakup perjanjian di tingkatan internasional serta peraturan perundang-undangan yang punya keterkaitan. Khususnya, bahan hukum tersebut diatur dalam “Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yang meliputi Konvensi Internasional, Hukum Kebiasaan Internasional, Asas-asas Hukum Umum, dan Keputusan Pengadilan”.²³ Selain dari hal itu, penelitian ini pun akan memanfaatkan bahan hukum yang secara sifat sekunder. Meskipun bahan hukum yang secara sifat sekunder tidak

²¹ UNESCO, 1954 Convention, www.unesco.org. diakses pada 8 Juni 2024.

²² Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Kota Pasuruan, hlm. 43.

²³ *Article 38 (1) Statute of the International Court of Justice*
“The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:
a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;
b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;
c. the general principles of law recognized by civilized nations
d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law”.

punya kekuatan dalam mengikat untuk subjek hukum, sumbernya secara asal dari berbagai referensi seperti: “buku, jurnal, artikel, dan kamus”.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam cakupan penelitian ini bersifat normatif dan sumbernya dari data yang secara sifat sekunder, yang meliputi bahan hukum yang secara sifat primer dan juga sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari berbagai instrumen hukum yang digunakan oleh Hukum Organisasi Internasional, yang sifatnya relevan dengan beragam isu yang akan dilakukan pembahasan dalam cakupan penelitian ini, yakni:

- 1. 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention.*
- 2. 1999 Second Hague Protocol for the Protection of Cultural Property in the Events of Armed Conflict.*
- 3. 1972 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.*
- 4. Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 1945.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang secara sifat sekunder ialah sumber hukum yang tidak punya kekuatan di aspek hukum yang mengikat secara langsung, tetapi berfungsi sebagai penjelas untuk bahan hukum yang secara sifat primer di dalam lingkup penelitian ini. Sumber-sumber hukum yang secara sifat sekunder mencakup: “Rancangan Perundang-undangan, hasil karya ilmiah dari para sarjana seperti skripsi, tesis, dan penelitian, serta dokumen administrasi internasional”, yaitu:

1. *Reinforcement of UNESCO's Action For The Protection of Culture and the Promotion of Cultural Pluralism in The Event of Armed Conflict.*
2. *The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention.* (sebagai dokumen administrasi internasional dari *1972 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan atau penghimpunan bahan hukum, baik yang primer maupun yang sekunder, dilaksanakan dengan melalui studi dokumen, penelaahan peraturan perundang-undangan, serta kajian terhadap karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Informasi yang sudah dikumpulkan akan dilakukan

pengelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Dalam konteks penelitian hukum normatif, peneliti melakukan pengumpulan atau penghimpunan data yang terdiri dari bahan hukum untuk menjadi sumber hukum yang secara sifat primer, serta data dengan kategori sekunder yang berwujud studi literatur dari beragam rujukan hukum. Rujukan ini meliputi bahan hukum yang kategorinya primer, bahan hukum yang kategorinya sekunder, dan bahkan bahan yang sifatnya non-hukum. Proses pencarian atas referensi hukum dilakukan melalui kegiatan melakukan pembacaan, mendengar, serta penelusuran dengan melalui media berupa internet.²⁴

4. Analisis Data

Peneliti melaksanakan analisis data dengan metode berupa hukum normatif. Metode ini berlandaskan pada beberapa aspek yuridis, antara lain: “hukum positif, norma hukum, yurisprudensi”, yakni keputusan dari pengadilan yang telah punya kekuatan hukum dengan sifat yang tetap, serta doktrin atau pandangan ilmiah. Semua landasan hukum tersebut disusun dalam suatu hierarki.²⁵ Dengan kata lain, langkah pertama dalam mencari dasar untuk analisis adalah mengidentifikasi hukum positif yang mengatur aspek-aspek

²⁴ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Kota Pasuruan, hlm. 65.

²⁵ *Ibid*, hlm. 131.

relevan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, penting untuk menganalisis beragam norma hukum yang berlakunya di tingkatan dunia internasional dan membandingkannya dengan keberaddaan yurisprudensi. Dalam proses ini, juga perlu menilai apakah yurisprudensi tersebut punya kekuatan di aspek hukum yang sifatnya tetap serta dampaknya dihadapkan dengan kasus yang diteliti.²⁶ Tahap terakhir adalah menelusuri kembali doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.²⁷

5. Metode Berpikir

Metode berpikir yang diterapkan dalam lingkup penelitian ini ialah penalaran deduksi, yang dimulainya dari premis umum yang sudah terbukti kebenarannya dan diakhiri dengan kesimpulan yang secara sifat lebih khusus.²⁸ Premis umum dari penelitian ini ialah “*Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 1945, 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 1999 Second Hague Protocol for the Protection of Cultural Property in the Events of Armed Conflict*” sebagai dasar hukum bagi perlindungan cagar budaya secara internasional, sedangkan premis khususnya adalah

²⁶ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Kota Pasuruan, hlm. 130-133.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*, hlm. 12.

Peran dari “*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)*” Dalam Perlindungan atas Benda dan Tempat Bersejarah yang Hancurnya akibat dari adanya Konflik Bersenjata antara Israel dan Palestina. Berdasarkan kedua premis tersebut, peneliti akan menarik kesimpulan untuk melakukan penyelesaian permasalahan yang adanya di cakupan penelitian ini..

